

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet, dapat dikategorikan dalam beberapa sisi yaitu
 - a. sisi nasabah/debitur, terjadinya kredit bermasalah atau macet adalah terjadinya peningkatan jumlah hutang debitur yang tidak didukung dengan kemampuan pendapatan debitur, usaha yang dijalankan tidak menambah laba, keterlambatan pembayaran dari pelanggan, perputaran uang dari debitur yang tersendat, watak buruk nasabah seperti penyalahgunaan dana dan rendahnya moralitas nasabah, masalah keluarga seperti perceraian, kematian dan sakit yang berkepanjangan, salah manajemen usaha.
 - b. sisi bank/kreditur, terjadinya kredit bermasalah atau macet adalah terjadinya kurang telitnya analisa penilai dalam pemutusan kredit, pelanggaran terhadap perjanjian kredit, penyalahgunaan kredit, kesalahan penilaian operasional usaha debitur yang tidak berfungsi maksimal.

c. sisi eksternal, terjadinya kredit bermasalah atau macet adalah terjadinya biaya umum, biaya produksi dan biaya konsumsi yang meningkat, perubahan kebijakan yang mendadak secara drastic, persaingan usaha yang tidak sehat, permasalahan yang tidak terduga, masalah ekonomi seperti kegagalan usaha.

2. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka terhadap calon debitur diperlukan suatu teknik pencegahan terjadinya kredit macet, diantaranya adalah dengan memperketat syarat-syarat prosedur kredit dan teknik pengendalian preventif, teknik pengendalian preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan penyeleksian debitur atau analisis kredit, dengan cara tegas melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan pertimbangan kebijakan keputusan pemberian kredit. Dalam proses pemberian keputusan kredit guna melakukan upaya pencegahan terhadap kredit macet yang terjadi dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian mempunyai fungsi yang cukup besar dalam mendukung upaya pencegahan dengan prinsip kehati-hatian itu sehingga kreditur akan berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan waspada.

3. Perjanjian kredit secara langsung dalam memberikan perlindungan hukum, hal ini berlandaskan kepada asas *pacta sun servanda*, dimana perjanjian kredit secara langsung bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak baik itu kreditur dan debitur.

Apabila terjadinya permasalahan kredit macet, maka upaya yang dapat

dilakukan kreditur adalah dilakukan tindakan penyelesaian didalam perlindungan hukum berupa pelunasan seluruh kredit, *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturisasi* kredit, sedangkan apabila sudah tidak dapat dilalui dengan menempuh jalan non litigasi maka terpaksa dipilih jalur litigasi dengan melakukan pengiriman surat peringatan dan pemberitahuan eksekusi hingga dijalankannya eksekusi jaminan apabila sudah tidak ditemukan lagi jalan keluar yang lebih baik, upaya langkah perbuatan tersebut merupakan bentuk konkrit perlindungan hukum terhadap kreditur.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan beberapa beberapa yaitu:

1. Kreditur sebelum menyalurkan kredit kepada Debitur harus melakukan analisis secara cermat dan teliti terhadap debitur yang berfungsi untuk menghindari faktor penyebab yang akan menuju ke permasalahan kredit macet dan seharusnya dilakukan analisis yang lebih teliti sesuai prinsip kehati-hatian.
2. Pasca penyaluran kredit dilaksanakan kreditur harus tetap memperketat pengawasan terhadap debitur dimana pengawasan yang dilakukan dengan pemantauan berguna untuk menjaga kondisi dan keadaan dari fasilitas kredit debitur guna fungsi untuk mencegah penyalahgunaan

dana yang dipinjam oleh debitur dan merupakan upaya pencegahan terhadap kredit macet yang lebih efektif dan efisien.

3. Perjanjian kredit sebaiknya menggunakan akta autentik guna perlindungan hukum serta kepastian hukum khususnya bagi bank selaku kreditur, kekuatan pembuktian akta autentik yang sempurna akan lebih mempercepat dan mempermudah kreditur melakukan proses penyelesaian adanya wanprestasi oleh debitur dikemudian hari.